

PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO **NOMOR 5 TAHUN 2022** TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH BANGUNHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan keuangan Kalurahan dan pembangunan di Kalurahan Bangunharjo serta untuk menindaklanjuti hal tersebut perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan pedoman Pemerintah dalam menyusun Anggaran untuk menunjang pelaksanaan Pemerintah di Kalurahan Bangunharjo;
 - c. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah salah satu Peraturan Kalurahan yang memuat perincian Anggaran dalam satu tahun;
 - tersebut d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu dibuat Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan
 Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
 Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3851);
 - tentang 2014 Tahun 32 Nomor Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022 (lembaran Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO Dan LURAH KALURAHAN BANGUNHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN
ANGGARAN 2022.

BAB I RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Pasal 1

BELANJA KALURAHAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

(1). Anggaran Pendapatan Kalurahan

		Rp.	7.233.470.850,00
	Tahun Anggaran 2022 sebesar	Rp.	4.051.615,00
	Bertambah	Rp.	7.237.522.465,00
	Menjadi	Rp.	7.461.500.763,00
(2).	Total Belanja	Rp.	87.419.763,82
	Bertambah		7.548.920.526,82
	Menjadi	•	
(3).	Anggaran Belanja Kalurahan :		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	3.268.602.470,00
	Kalurahan	Rp.	12.148.374,18
	Berkurang	-	3.256.454.095,82
	Menjadi		
	Dembangunan	Rp.	2.548.200.000,00
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	000 00
	Bertambah	-	2.638.159.200,00
	Menjadi		
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	591.017.419,00
0.	Bertambah	Rp.	14.090.800,00
	Menjadi	Rp.	605.108.219,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	384.303.000,00
	Berkurang	Rp.	4.600.000,00
	Menjadi	Rp.	379.703.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat		
-	dan Mendesak Kalurahan		660 OFF OF 1 00
	Bertambah	Rp.	,
	Menjadi	Rp.	
	Jumlah Belanja	Rp.	,
	Surplus/ defisit	_	7.548.920.526,82
(4)	. Pembiayaan Kalurahan :	Rp.	311.398.061,82
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	b. Pembiayaan Netto	Rp.	
	V NCLO	Rp.	311.398.061,82

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan Bangunharjo.

BAB II SURAT PERSETUJUAN BAMUSKAL

Pasal 4

- (1). Surat Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunharjo terdapat dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini
- (2). Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1). Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2). Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

(3). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya pada Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di

: Bangunharjo

Pada tanggal

: 14 September 2022

H BANGUNHARJO

IBOWO, S.Sos

Diundangkan di : Bangunharjo

Pada tanggal

: 14 September 2022

CARIK BANGUNHARJO

EKO PRASETYO, SH

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL: (15/Bangunharjo/ 2022)